



## WALIKOTA MATARAM

### PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 19 Tahun 2009

#### T E N T A N G

#### PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MATARAM,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan kepada masyarakat dan untuk memperluas daya tampung peserta didik, maka salah satu upaya yang ditempuh adalah membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
5. Kepala Sekolah adalah merupakan tugas tambahan dari Jabatan Fungsional yang dipangku seorang guru.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan Pendidikan.
7. Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.
8. Tenaga Pengajar adalah merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.
9. Guru adalah tenaga pengajar yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewakili peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
11. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik usia 7-12 tahun.
12. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah.

### **BAB II PENDIRIAN Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan ini, didirikan satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Mataram.
- (2) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  1. SDN 45 Ampenan, dengan alamat Jl. Lingkar Selatan Mapak.
  2. SDN 46 Ampenan, dengan alamat Jl. Lingkar Selatan Petemon Pagutan.
  3. SDN 47 Ampenan, dengan alamat Jl. H. Moh. Ruslan, SH Pondok Perasi Amp.
  4. SDN 48 Ampenan, dengan alamat Jl. Arya Banjar Getas Ampenan.
  5. SDN 47 Mataram, dengan alamat Jl. Senggigi BTN Griya Pagutan.
  6. SDN 51 Cakranegara, dengan alamat Jl. Gontoran Kel. Bertais Kec. Sandubaya.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3**

- (1) Maksud pendirian Sekolah Dasar Negeri untuk memperluas daya tampung peserta didik.
- (2) Tujuan pendirian Sekolah Dasar Negeri adalah dalam rangka peningkatan kesempatan

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 4**

Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Kota Mataram, dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat oleh Walikota dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 5**

- (1) Sekolah Dasar Negeri bertugas meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (2) Fungsi Sekolah Dasar Negeri adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

**BAB V**  
**ORGANISASI**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

Susunan Organisasi Sekolah Dasar Negeri terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
- b. Unsur Pelaksana adalah Tenaga Pengajar, yang terdiri dari Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran.
- c. Siswa terdiri atas kelas I sampai dengan kelas VI.

**Pasal 7**

Sekolah dapat mendayagunakan Tenaga Kependidikan, Tenaga Pendidik dan atau Tenaga Pengajar untuk membantu menyelenggarakan pendidikan dengan swadaya lokal sepanjang dibutuhkan sesuai hasil musyawarah dan mufakat antara Kepala Sekolah, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Sekolah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi baik internal maupun eksternal sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan koordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Kepala Sekolah wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 2 Juni 2009

WALIKOTA MATARAM, *RM*

*RM*  
12

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MATARAM,

*RM*

H. LALU MAKMUR SAID

**BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009**

**NOMOR : B**

**SERI : 12**